

Penerapan Pidana Tambahan Dalam Kuhp Baru: Kebiri Kimia Dan Publikasi Identitas Pelaku Percabulan Anak

Angelica Suciara ¹⁾; Bryan Idias ²⁾; Nathasya Jhonray Siregar ³⁾; Tasya Amira Frananda Siregar ⁴⁾; Tri Widyasto Prabowo ⁵⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: ¹⁾01051230167@student.uph.edu ; ²⁾01051230200@student.uph.edu ; ³⁾01051230196@student.uph.edu ; ⁴⁾01051230179@student.uph.edu ; ⁵⁾01051230172@student.uph.edu

ARTICLE HISTORY

Received [21 Maret 2025]

Revised [22 April 2025]

Accepted [28 April 2025]

KEYWORDS

Criminal Code, Additional Punishment, Chemical Castration, Identity Publication

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penerapan pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku percabulan terhadap anak, merupakan langkah hukum progresif yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta meningkatkan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Pidana kebiri kimia bertujuan untuk mengurangi dorongan seksual pelaku melalui terapi hormonal, sedangkan publikasi identitas bertujuan untuk memperingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap pelaku kejahatan seksual. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, efektivitas, serta tantangan dalam implementasi kebijakan ini di Indonesia. Melalui metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk perdebatan terkait hak asasi manusia, kesiapan medis, serta dampak sosial bagi pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi komprehensif dan penguatan mekanisme pelaksanaan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta tujuan rehabilitatif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

ABSTRACT

Several countries have implemented policies of chemical castration and the publication of the identities of child sex offenders as preventive measures and to protect the public. Chemical castration is applied in countries such as the United States, although its implementation varies depending on the laws of each individual state. In Poland, chemical castration is mandatory for offenders who have committed sexual crimes against children under the age of 15. South Korea also enforces a similar policy for offenders targeting children under the age of 16. Meanwhile, in Russia, chemical castration is carried out on a voluntary basis. On the other hand, the publication of offenders' identities is also a form of additional punishment adopted in several countries. The United States has a Sex Offender Registry system that allows the public to access information about individuals convicted of sexual offenses. The United Kingdom applies the Child Sex Offender Disclosure Scheme, which permits authorities to disclose the identity of offenders to parents or concerned parties. Canada also allows the publication of offender identities for those considered high-risk, aiming to increase public awareness and vigilance.

PENDAHULUAN

Fenomena perbuatan cabul terhadap anak menjadi salah satu hal krusial untuk ditangani oleh pemerintah Indonesia dimana anak adalah salah satu kelompok rentan yang harus dilindungi secara khusus. Dimana dalam UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun pada realitanya masih banyak anak-anak yang menjadi korban dari perbuatan cabul sehingga menyebabkan trauma mendalam baik secara fisik maupun psikis. Definisi dari perbuatan cabul sendiri menurut R. Soesilo adalah sebagai segala bentuk perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur, termasuk tindakan seperti meraba, mencium, atau menyentuh bagian tubuh tertentu yang bersifat seksual. Apabila dilihat di dalam KUHP lama hal ini diatur dalam pasal 290 dimana dikatakan bahwa "barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun.." diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Maraknya kasus percabulan terhadap anak mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan hukum yang lebih tegas dan memberikan efek jera terhadap pelaku, dimana jika dilihat dalam KUHP baru yaitu UU No. 1 tahun 2023 terdapat perubahan masa hukuman dimana di dalam KUHP lama diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, di KUHP baru tepatnya pada pasal 415 pelaku percabulan terhadap anak diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun. Selain itu juga

pemerintah membuat kebijakan yang diterapkan dalam KUHP baru yaitu pidana tambahan berupa kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku yang terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak.

Kebiri kimia adalah pemberian suatu zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang ditujukan untuk menekan hasrat seksual berlebih. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020. Pidana ini diterapkan sebagai upaya untuk menekan angka residivisme dan memberikan perlindungan lebih kepada anak-anak dari ancaman pelaku kejahatan seksual. Selain kebiri kimia sebagai hukuman tambahan untuk mencegah residivisme, pemerintah juga menerapkan kebijakan publikasi identitas pelaku percabulan terhadap anak. Dimana pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak paling sedikit memuat:

1. nama pelaku;
2. foto terbaru;
3. nomor induk kependudukan/nomor paspor;
4. tempat/tanggal lahir;
5. jenis kelamin; dan
6. alamat/domisili terakhir.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawasi lingkungan sekitar dan melindungi anak-anak dari kemungkinan ancaman kejahatan seksual. Penerapan pidana tambahan ini menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas serta implikasi hukum dari penerapan pidana tambahan ini.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah jenis pemidanaan yang dikenakan di samping pidana pokok, dan biasanya bersifat melengkapi atau memperberat efek jera terhadap pelaku. Menurut R. Soesilo, pidana tambahan dapat berbentuk pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), pidana tambahan diperluas dengan mencakup tindakan khusus seperti kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku.

Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Anak sebagai kelompok rentan mendapat perlindungan hukum secara khusus, terutama dalam konteks kejahatan seksual. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual. Negara wajib memberikan sanksi yang tegas dan memberi efek jera terhadap pelaku pencabulan anak.

Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan

Kebiri kimia adalah tindakan pemberian zat kimia tertentu untuk menekan libido seksual pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks KUHP baru dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020, kebiri kimia diatur sebagai pidana tambahan yang bersifat preventif dan represif. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan terkait HAM, karena dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi oleh sebagian kalangan.

Publikasi Identitas Pelaku

Publikasi identitas pelaku adalah tindakan hukum untuk mengumumkan identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak kepada masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan untuk melindungi publik dari potensi residivis dan sebagai bentuk hukuman sosial. Meski begitu, terdapat polemik mengenai batasan privasi dan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam hukum pidana.

Asas Hukum Pidana yang Relevan

Penerapan pidana tambahan harus sesuai dengan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), asas proporsionalitas, dan asas perlindungan HAM. KUHP baru mencoba menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, namun implementasinya memerlukan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan

meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta regulasi terkait pelaksanaan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, artikel, serta pendapat para ahli hukum pidana yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum dan ketentuan normatif dari pidana tambahan tersebut, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji kesesuaian penerapan pidana tambahan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah isi dari berbagai sumber hukum dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis untuk mengevaluasi efektivitas, tantangan implementasi, serta implikasi yuridis dari kebijakan pidana tambahan dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh Mana Efektivitas Kebiri Kimia Dan Publikasi Identitas Dalam Mencegah Residivisme Atau Pengulangan Tindak Pidana Oleh Pelaku Dalam Konteks Hukum Indonesia

Efektivitas kebiri kimia dan publikasi identitas dalam mencegah residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku kejahatan seksual di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum, medis, dan melihat dari sisi hak asasi manusia.

Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah tindakan medis yang melibatkan pemberian obat-obatan tertentu untuk menurunkan kadar hormon testosteron, sehingga mengurangi dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual. Di Indonesia, kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian telah dilakukan mengenai efektivitas kebiri kimia dalam mencegah residivisme di Indonesia. Hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata masih terbatas dan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebiri kimia dalam mencegah residivisme di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Enny Ristant di Kota Mojokerto menunjukkan bahwa kebiri kimia belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera yang signifikan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian lain oleh Mayada Christ Adi dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi juga meninjau penerapan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Jovita Irawati dan Steven Artaxerxes menyoroti bahwa penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap kebiri kimia didasarkan pada alasan etika kedokteran dan prinsip hak asasi manusia. Sementara itu, penelitian lain yang membahas aspek kepastian hukum dalam implementasi kebiri kimia mengungkapkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

Dari hasil beberapa studi yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa kebiri kimia belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera yang signifikan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman yang mendalam tentang efektivitas tindakan tersebut dan potensi efek samping yang dapat merugikan pelaku. Selain itu, efektivitas kebiri kimia dalam mencegah residivisme masih diperdebatkan dan belum didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan ini tidak mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seksual, seperti gangguan psikologis atau faktor sosial lainnya.

Implementasi kebiri kimia di Indonesia menghadapi berbagai tantangan:

1. Penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI): IDI menolak keterlibatan dalam pelaksanaan kebiri kimia karena dianggap melanggar kode etik kedokteran dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Mereka juga berpendapat bahwa seharusnya tindakan medis dilakukan hanya untuk penyembuhan, bukan sebagai bentuk hukuman.
2. Efek Samping Kesehatan: Kebiri kimia dapat menimbulkan berbagai efek samping, seperti osteoporosis, gangguan kardiovaskular, dan masalah psikologis lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesejahteraan pelaku setelah menjalani tindakan tersebut.
3. Biaya dan Infrastruktur: Pelaksanaan kebiri kimia memerlukan biaya yang tidak sedikit dan infrastruktur medis yang memadai. Biaya untuk satu kali penyuntikan kebiri kimia berkisar antara Rp700.000 hingga Rp1.000.000, dan efeknya hanya bertahan selama satu hingga tiga bulan, sehingga memerlukan penyuntikan berulang.

Publikasi Identitas Pelaku

Publikasi identitas pelaku kejahatan seksual melibatkan pengungkapan informasi pribadi pelaku kepada publik, seperti nama, foto, dan alamat. Tujuannya adalah memberikan efek jera dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap individu tersebut. Dalam menganalisis efektivitas publikasi identitas pelaku kejahatan seksual dalam mencegah residivisme, dapat dikategorikan ke dalam beberapa perspektif utama, yaitu perspektif hukum, sosial, dan psikologis. Dari perspektif hukum, publikasi identitas bertujuan sebagai bentuk hukuman tambahan yang berfungsi sebagai pencegah umum (*general deterrence*) agar masyarakat mengetahui dan waspada terhadap individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana seksual.

Sementara itu, dari perspektif sosial, publikasi identitas seringkali berujung pada stigma berkepanjangan yang tidak hanya berdampak pada pelaku tetapi juga keluarganya. Di sisi lain, dalam perspektif psikologis, dampak dari stigma sosial yang berlebihan dapat memperparah kondisi mental pelaku, meningkatkan risiko mereka untuk melakukan tindak pidana ulang akibat kesulitan beradaptasi dengan kehidupan setelah menjalani hukuman. Ketiga perspektif ini menunjukkan bahwa meskipun publikasi identitas memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan efek jera, terdapat pula konsekuensi negatif yang perlu dipertimbangkan, termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia dan kesulitan dalam proses rehabilitasi pelaku kejahatan seksual.

Oleh karena itu, efektivitas kebijakan publikasi identitas pelaku kejahatan seksual masih menjadi perdebatan dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam implementasinya. Penelitian mengenai efektivitas langkah ini dalam mencegah residivisme di Indonesia masih terbatas, sehingga perlu ditinjau dari berbagai sisi. Salah satu pertimbangan penting adalah potensi munculnya stigma sosial yang mendalam terhadap pelaku. Publikasi identitas dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial karena pelaku berisiko mengalami penolakan dan isolasi dari masyarakat, yang justru dapat memperbesar kemungkinan mereka melakukan pelanggaran hukum kembali. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga dapat berdampak positif dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap keberadaan individu dengan riwayat kejahatan seksual, sehingga masyarakat lebih siap untuk mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan demi keamanan lingkungan sekitar.

Selain itu, implementasi publikasi identitas pelaku kejahatan seksual di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

1. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Publikasi identitas pelaku menimbulkan perdebatan terkait hak atas privasi dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat. Penerapan tindakan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu.
2. **Potensi Dampak Negatif pada Korban:** Dalam beberapa kasus, publikasi identitas pelaku dapat secara tidak langsung mengungkap identitas korban, terutama jika pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban. Hal ini dapat menyebabkan reviktimisasi dan memperburuk trauma yang dialami korban.
3. **Konsistensi Media dalam Melindungi Identitas:** Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pernah menjatuhkan sanksi kepada salah satu stasiun televisi karena tidak menyamarkan identitas pelaku kejahatan seksual, yang dianggap melanggar prinsip perlindungan hak-hak yang terlibat dalam kasus hukum dan melindungi masa depan para korban.

Bagaimana Penerapan Kebiri Kimia Dan Publikasi Identitas Di Beberapa Negara Lain, Dan Bagaimana Perbandingannya Dengan Regulasi Yang Ada Di Indonesia

Di berbagai negara, kebir kimia dan publikasi identitas pelaku kejahatan seksual menjadi kebijakan kontroversial yang diterapkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal tersebut. Kebijakan ini seringkali dipandang sebagai langkah ekstrem yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan hukum yang signifikan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana penerapan kebir kimia dan publikasi identitas di negara-negara lain, serta membandingkannya dengan regulasi yang ada di Indonesia. Banyak negara yang telah menerapkan kebir kimia sebagai bentuk hukuman dan bentuk pencegahan terhadap pelaku kejahatan seksual, seperti di negara Ukraina, Pakistan, Korea Selatan dan Inggris, negara-negara ini sudah menerapkan kebir kimia sebagai bentuk hukuman dan bentuk pencegahan terhadap pelaku kejahatan seksual. Namun tentu setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda, seperti di Ukraina kebir kimia dilakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual, berbeda dengan Inggris yang hanya dilakukan secara sukarela saja.

Penerapan kebir kimia seperti di Amerika Serikat, Beberapa negara bagian seperti California dan Florida telah menerapkan kebir kimia bagi pelaku kejahatan seksual tertentu, terutama terhadap anak-anak. Hukuman ini sering kali diberikan sebagai syarat pembebasan bersyarat. Namun, penerapannya menghadapi kendala, salah satunya adalah biaya pelaksanaan yang mahal. Di California kebir kimia disebutkan dalam *California Penal Code Section 645* yaitu, *Any person guilty of a first conviction of any offense specified in subdivision (c), where the victim has not attained 13 years of age, may, upon parole,*

undergo medroxyprogesterone acetate treatment or its chemical equivalent, in addition to any other punishment prescribed for that offense or any other provision of law, at the discretion of the court.

Di Polandia Sejak 2010, Polandia mewajibkan kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur 15 tahun, Hal ini disebutkan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 18/2009. Korea Selatan Pada 2011 mengesahkan undang-undang yang mengizinkan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah 16 tahun. Penerapan hukuman kebiri kimia telah diatur dalam *Act on the Protection of Children and Juveniles from Sexual Abuse*. Dan Rusia Pada 2011 melegalkan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur 14 tahun. Berbeda dengan Indonesia, di Rusia, pelaku menjalani kebiri kimia sebelum menjalani pidana kurungan. Hal ini diatur dalam pasal 131 dan pasal 132 dari Undang-Undang Pidana Rusia.

Publikasi Identitas Pelaku Kejahatan Seksual seperti di Amerika Serikat diatur Melalui *Megan's Law*, identitas pelaku kejahatan seksual didaftarkan dalam *Sex Offender Registry* yang dapat diakses publik. Informasi ini mencakup nama, foto, alamat, serta riwayat kejahatan mereka. Di Inggris Pemerintah memiliki sistem *Child Sex Offender Disclosure Scheme*, yang memungkinkan masyarakat untuk meminta informasi mengenai individu yang memiliki sejarah kejahatan seksual terhadap anak. Dan di Kanada Informasi mengenai pelaku kejahatan seksual yang dianggap berisiko tinggi dapat dipublikasikan melalui berbagai media untuk mencegah potensi kejahatan ulang. Hal ini diatur dalam *Criminal Code of Canada*, namun tidak disebutkan secara eksplisit dan publikasi identitas pelaku juga memiliki ketentuan dalam kondisi tertentu yang berupaya untuk mencegah terjadinya stigma sosial yang mungkin akan dihadapi oleh pelaku, terutama jika pelakunya merupakan anak-anak atau remaja.

Regulasi mengenai kebiri kimia di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 81 ayat (7) menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebiri kimia ditujukan untuk pelaku yang telah dipidana karena melakukan kekerasan seksual yang menyebabkan korban lebih dari satu orang atau mengakibatkan luka berat. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, PP ini mengatur tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sedangkan, untuk publikasi identitas di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 dan Pasal 82 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual. Identitas pelaku dapat diumumkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020: Mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan kebiri kimia di Indonesia belum menunjukkan efektivitas yang konsisten dalam mencegah residivisme. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa hukuman ini tidak memberikan efek jera yang signifikan dan belum menyentuh akar masalah psikologis atau sosial pelaku, yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebiri kimia meliputi penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena alasan etika kedokteran dan HAM, potensi efek samping kesehatan, serta keterbatasan infrastruktur dan biaya pelaksanaan. Sedangkan publikasi identitas pelaku memiliki potensi sebagai alat pencegahan melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat. Namun, efek sampingnya adalah risiko stigma sosial berkelanjutan terhadap pelaku dan keluarganya, serta kemungkinan terungkapnya identitas korban secara tidak langsung. Efektivitas kedua pidana tambahan tersebut masih menjadi perdebatan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan evaluasi berbasis bukti sebelum diterapkan secara luas.

Beberapa negara seperti Polandia, Korea Selatan, dan Rusia telah menerapkan kebiri kimia, dengan pendekatan yang berbeda-beda: wajib, sukarela, atau sebagai syarat pembebasan bersyarat, sementara Inggris menerapkan secara sukarela. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada memiliki sistem publikasi identitas yang terstruktur dan dapat diakses publik, namun dengan pembatasan tertentu untuk melindungi hak privasi. Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia telah mengatur kebiri kimia dan publikasi identitas dalam UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 70 Tahun 2020. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan normatif, teknis, dan etik yang belum sepenuhnya teratasi. Dari sisi kebijakan, Indonesia memiliki kesamaan semangat pencegahan dengan negara lain, namun belum sekuat dalam hal infrastruktur pelaksanaan, sistem kontrol, dan koordinasi multi sektor.

Saran

Penerapan pidana tambahan dalam KUHP Baru, seperti kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, perlu dilakukan secara hati-hati dan berbasis pada evaluasi yang komprehensif. Pemerintah perlu mengkaji efektivitas kebijakan ini dalam menekan residivisme, meningkatkan perlindungan korban, serta memperhatikan dampak psikologis bagi pelaku. Untuk itu, pelibatan tenaga ahli, akademisi, dan lembaga independen sangat penting dalam memastikan kebijakan berjalan objektif dan berkeadilan.

Selain itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan program rehabilitasi bagi pelaku dan perlindungan berkelanjutan bagi korban. Penanganan kasus kekerasan seksual harus melibatkan kerjasama lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan masyarakat sipil. Transparansi dalam pelaksanaan dan adaptasi praktik terbaik dari negara lain, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial Indonesia, menjadi kunci agar kebijakan ini tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahmanta, I. G. N. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 355-362.
- Firmansyah, M., & Nofitasari, S. (2022). Analisis Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Welfare State Jurnal Hukum*, 1(2), 155-186.
- Hasiholan, A. W., Jayadi, H., & Hansein, G. (2022). Honeste Vivere Journal. *Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (Ham)*, 32(2). Vol 32 Issue 2, 2022
- (1974). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Dsb. (No Title).
- Pp No. 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
- Uu No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Uu No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang